

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 597/MPP/Kep/9/2004**

TENTANG

**PEDOMAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pengenaan biaya administrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, merupakan penunjang dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi kepada dunia usaha;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004, perlu diatur kembali ketentuan mengenai biaya administrasi wajib daftar perusahaan, dan biaya informasi Tanda Daftar Perusahaan untuk dapat dijadikan pedoman bagi masing-masing daerah;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

Mencabut :

Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/Kp/II/93 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut UU-WDP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran bagi perusahaan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut BA-WDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
3. Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut BI-TDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap permintaan informasi perusahaan yang berupa salinan resmi, petikan resmi atau Buku Informasi Perusahaan hasil olahan.
4. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
5. Perusahaan asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Salinan Resmi adalah salinan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan.
7. Petikan Resmi adalah petikan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan.
8. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan adalah kumpulan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan yang telah diolah dalam bentuk buku profil perusahaan.

BAB II BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dikenakan BA-WDP setinggi-tingginya sebesar :
 - a. Perseroan Terbatas Rp. 500.000,-
 - b. Koperasi Rp. 100.000,-
 - c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,-
 - d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 250.000,-
 - e. Perusahaan Perorangan Rp. 100.000,-
 - f. Bentuk Perusahaan lain Rp. 250.000,-
- (2) Setiap perusahaan asing, yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan, dikenakan biaya administrasi setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,-

Pasal 3

Besarnya BA-WDP bagi perusahaan milik negara dan atau daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya BI-TDP setinggi-tingginya sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan sebesar | Rp. 50.000,- |
| b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan | Rp. 25.000,- |
| c. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan sebesar | Rp. 100.000,- |

Pasal 5

Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan pedoman bagi Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan.

BAB III
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Penerimaan dan pengelolaan BA-WDP dan BI-TDP dilaksanakan berdasarkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.

Ttd.

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
U.b
Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,

SUHARTO